



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No 21, ☎ (0519) 21659, Fax (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : bpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/007/BPMPTSP Tanggal 15 Agustus 2016, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT


KEPADA
Nama Lembaga : **"KB. ANNIDA 6 MUSLIMAT NU"**
Alamat : Jalan Beringin, No. 87, RT. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola : **YENNI RAHMAT, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 15 Agustus 2016

a.n. BUPATI BARITO UTARA

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,


H. IZHER SAFAWI, SE, M.IP
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Muara Teweh, 15 Agustus 2016
No. 19610911 198303 1 012